

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : AHMAD SHOLEH RAMBE
NPM : 150517003
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AHMAD SOLEH RAMBE
N P M : 1505170003
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AHMAD SOLEH RAMBE
N.P.M : 1505170003
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
MEDAN DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD SOLEH RAMBE

NPM : 1505170003

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **DISPENDA**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, 5 Oktober 2019
Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

C8E83AHF010637039

6000
ENAM RIBURUPIAH

AHMAD SOLEH RAMBE

ABSTRAK

AHMAD SHOLEH RAMBE, 150517003 , Judul Analisis Penerimaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Parkir di Kota Medan

Pajak Parkir merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak parkir tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak parkir di Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan., dan tingkat realisasi pemungutan pajak parkir terhadap Pendapatan Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, juga Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain penerimaan retribusi parkir dan data pajak parker, Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dengan metode dokumentasi, hasil dari penelitian ini adalah hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, permasalahan yang timbul. Setelah penetapan target sudah sesuai dengan kapasitas, masalah selanjutnya adalah apakah sistem pemungutan retribusi parkir yang ada sekarang sudah efektif? karena realisasi retribusi parkir sangat tergantung dari sistem yang tepat artinya apabila sistem yang digunakan efektif dan tepat sehingga kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal

Kata kunci : pajak parkir, PAD

KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan Syukur yang luar biasa penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap Syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan proposal ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dari program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Parkir Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Parkir di Kota Medan**”. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Ayah Timbulan Rambe, Bunda Marni Ritonga yang selalu menjadi inspirasi dan semangat dalam kondisi apapun, dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian proposal ini, terutama kepada :

1. Bapak DR. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Pandapotan Ritonga, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam proposal ini.
9. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang telah memberi pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada para sahabat Nurainun Lubis dan Siti Hajar Syahfitri yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Ahmad Sholeh Rambe, dan Sari Dearn Samosir yang telah banyak meluangkan waktu dalam membantu penulis.

Akhirnya, Penulis menyadari bukan hal yang tidak mungkin apabila proposal jauh dari kata sempurna, dan dengan rendah hati bersedia menerima segala saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya penulis.

Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Maret 2019

Penulis

AHMAD SHOLEH RAMBE

NPM : 15017003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Penelitian	7
E. Manfaat dan Tujuan Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teori	10
1. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	12
c. Jenis Pajak.....	13
d. Sistem Pungutan Pajak.....	14
2. Pajak Parkir	16
a. Pengertian Jenis Pajak Parkir.....	16
b. Dasar Pemungutan Pajak Parkir.....	17
c. Objek Pajak Parkir dan Pengecualian Objek Pajak Parkir.	17
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir.....	17
e. Dasar Pengenaan Pajak Parkir	19
f. Tarif Pajak Parkir	20
B. Penelitian Terdahulu	21

C. Kerangka Berfikir	22
BAB III : LANDASAN TEORI	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Defenisi Operasional.....	24
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Tekhnik Pengumpulan Data.....	27
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Defenisi Operasional	43
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Defenisi Operasional	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jenis Pajak Daerah dan Provinsi	2
Tabel I.2 Target dan Realisasi Pajak	4
Tabel II.1 Tinjauan Penelitian	21
Tabel III.1 Waktu Penelitian	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Semester I tahun anggaran 2019, banyak pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya jauh dari target. Sebagai contoh pajak reklame dari target Rp120 miliar, namun realisasi baru Rp5 miliar lebih. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari target Rp147 miliar realisasinya Rp8,8 miliar. Retribusi parkir tepi jalan umum dari target Rp48 miliar realisasi hanya Rp9,2 miliar. Sehingga minimnya penerimaan PAD ini akan berdampak pada kondisi keuangan Pemko Medan. Sebab, PAD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan.

Kota Medan berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Medan merupakan salah satu kota dengan objek yang ditawarkan terdiri dari hiburan, kuliner dan belanja. sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan yang ada diantaranya yaitu pajak dan retribusi parkir.

Berdasarkan hasil wawancara oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, penerimaan pajak parkir dilaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat adanya Kas masuk dan Bukti Setoran. Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam negeri tentang tata cara mengelola keuangan yang bertujuan agar

masing-masing daerah dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak Parkir merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak parkir tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Parkir tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Parkir ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Pajak Parkir tersebut Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan permasalahan, masalah yang di dapat oleh penulis yaitu masih kurang jelas bagaimana sebenarnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta sistem penerimaan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui penerimaan pajak parkir mengalami keadaan dimana tidak tercapainya target dan bahkan melampaui target.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak parkir dan PAD Tahun 2014-2108 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Parkir			PAD		
	Target	Realisasi	Persentase	target	Realisasi	%
2014	10.000.000.000	8.296.753.514	82,97 %	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729	82,49
2015	11.000.000.000	12.411.895.289	112,84 %	1.794.704.774.012	1.413.442.053.247	78,76
2016	14.000.000.000	16.518.964.957	120,47 %	1.884.851.580.562	1.536.389.697.085	81,51

2017	17.000.000.000	19.387.844.772	114,05%	2.031.995.548.717	1.547.094.766.144	76,14
2018	22.000.000.000.000	22.209.803.703	100,95%	2.112.663.059.116	1.454.148.147.927	68,13

Sumber : BPPRD Kota Medan

Capaian target penerimaan pajak parkir terlampaui ditahun 2016 sebesar Rp 14.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan memperoleh Rp 16.518.964.957,00. Namun, realisasi penerimaan pajak parkir di tahun 2017 walaupun mencapai target yaitu hanya memperoleh Rp 19.387.844.772 memiliki persentase lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 114,05%. Melihat dari minimnya penerimaan pajak parkir pada tahun 2017, di tahun 2018 BPPRD Kota Medan menaikkan target pajak parkir sebesar Rp 22.000.000.000,00. Dengan adanya kenaikan target tersebut, maka akan meningkatkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Medan namun realisasinya walaupun target pajak tercapai tapi masih lebih rendah persentasenya dari tahun 2017 yaitu sejumlah 100,95%.

Salah satu potensi penerimaan terbesar adalah retribusi parkir. Jumlah kendaraan di Kota Medan sekitar 2,7 juta kendaraan. Misalnya tiap hari 10 persen saja kendaraan yang parkir dan membayar retribusi. Dengan biaya retribusi parkir sekitar Rp1.000 per kendaraan, seharusnya penerimaan daerah setahun Rp98,5 miliar. Itu baru hitungan yang sangat minimum. potensinya harusnya lebih besar lagi. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pemungutan pajak parkir pada saat ini sangatlah berperan penting khususnya di Kota Medan dikarenakan setiap tahun jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah dengan bertambahnya

kendaraan bermotor tentunya akan memperbanyak lahan parkir, sehingga pajak parkir bisa digunakan untuk memaksimalkan PAD Kota Medan.

Salah satu penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan utama dari daerah, yang saat ini masih minim dihimpun oleh kabupaten/kota. Memang ketika otonomi daerah bergulir, marak daerah merancang sejumlah pajak dan retribusi atas nama peningkatan PAD-nya Terutama yang terkait dengan perizinan di daerah. Lalu pemerintah tahun 2016 membatalkan 3.143 perda di Indonesia yang menghambat investasi dan perizinan. Dampaknya adalah PAD daerah mengalami penurunan,

Beberapa faktor dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai antara realisasi dan target dikarenakan:

- 1.OPD tidak melakukan proyeksi pendapatan dengan tepat.
- 2.Target penerimaan pajak dan retribusi daerah bukan menjadi kinerja utama OPD.
- 3.Kepatuhan masyarakat untuk mau membayar pajak dan retribusi daerah secara jujur.
- 4.Faktor yang dapat terjadi adalah kebocoran penerimaan.
- 5.Pengelolaan yang salah.

Sumber (<https://medaninside.com/5-penyebab-pad-pemko-medan-menurun/>)

Tabel I.1 diatas memperlihatkan bahwa PAD kota Medan dari tahun 2014-2018, tidak pernah mencapai target yang sudah di tetapkan pemerintahan daerah, akibatnya dengan tidak terealisasinya PAD akan menghambat pertumbuhan pembangunan di dikota Medan. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan campur tangan pemerintah

pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Pembangunan di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara khususnya di kota Medan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pengembangan daerah tersebut. Untuk pelaksanaan pengembangan daerah diperlukan sumber pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian, Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “**Analisis Penerimaan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Parkir di Kota Medan**”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jabarkan diatas terdapat beberapa masalah tentang penerimaan pajak parker yang ada di kota Medan

1. Tidak tercapainya target pajak parkir yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah kota Medan sehingga menghambat target PAD yang sudah di tentukan.
2. PAD kota Medan dari tahun 2014-2018 tidak pernah tercapai realisasinya dan tidak sesuai dengan target yang di harapkan.
3. Potensi pajak parkir yang masih belum dimaksimalkan oleh pihak pemko Medan.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas diatas maka dapat Di harapkan regulasi dan hukum diperketat dalam meningkatkan PAD kota Medan

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Medan ?
2. Apa saja faktor faktor yang tidak sesuai dengan hukum dan regulasi yang mengatur PAD kota Medan.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi tentan penerimaan pajak parkir di kota Medan dari tahun 2014-2018.

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelittian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak parkir di Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui tingkat realisasi pemungutan pajak parkir terhadap Pendapatan Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parker.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari Laporan penelitian ini adalah :

a. Bagi Mahasiswa

- 1). Dapat mempraktikkan teori yang telah di peroleh selama di bangku perkuliahan dan didalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kepatuhan sebagai Wajib Pajak
- 2). Untuk mengetahui dan memahami upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Parkir.
- 3). Memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan sistem prosedur dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

b. Bagi Instansi Pemerintah khususnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

- 1). Sebagai sarana untuk mempererat hubungan baik yang positif antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan pihak program studi perpajakan
- 2). Sebagai sarana informasi dalam mempublikasikan mengenai pajak parkir.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari sumber pendapatan..Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Jufrizen, 2013)

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Maksimalisasi PAD dalam pengertian bahwa yang dimiliki oleh daerah

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Intensifikasi melalui upaya :

1. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
2. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
3. Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada
4. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

b. Penggalan sumber-sumber penerimaan yang baru (ekstensifikasi).

Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi merupakan hak daripada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang dapat memberikan kepuasan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang memiliki peranan penting di dalam pembangunan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai peran penting dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, dimana semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan PAD kembali

b. Jenis- Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri 17/2006 adalah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Syahrial & Sotuyo, 2014) Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim sesuai dengan Kepmendagri 29/2002. Adapun jenis-jenis pajak yang dapat diterapkan di kabupaten/kota terdiri dari :

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak pengambilan bahan galian golongan C;
7. pajak parkir.

Sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, terlebih dahulu mengemukakan bahwa pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut : 1. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; 2. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 3. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah Daerah; 4. pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah. Dari dua pengertian pajak daerah di atas, terlihat bahwa pada prinsipnya pajak daerah itu mengandung unsur-unsur, yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang. Selain itu juga pajak daerah harus dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. retribusi jasa umum;
2. retribusi jasa usaha;
3. retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1962, yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Adapun sifat perusahaan daerah yang sesuai dengan undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. perusahaan daerah adalah satu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan;
2. tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Hasil perusahaan daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai. Sementara itu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

c. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut Purnomo (2009 hal 34) ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah : a. Hasil Pajak Daerah (HPD) b. Retribusi Daerah (RD) c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS) 2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari : a. Sumbangan dari pemerintah b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan c. Pendapatan lain-lain yang sah, Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi PAD suatu daerah diantaranya adalah :

1. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan Nilai Proksi dari Pendapatan Setiap Jumlah Penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi Jumlah Penduduk, yang bisa sebagai gambaran Daya Beli Masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Sehingga sekalipun ada satu waktu di mana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi

2. Investasi Swasta

Investasi Swasta adalah penanaman modal atau pembentukan modal adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang.

3. Inflasi. I

Inflasi adalah kenaikan dalam harga rata-rata, dan harga adalah tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang dan jasa

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. (Wahyudi. & Arditio, 2018)

Kemisikinan tandas dan mimpi kesejahteraan pun bisa didekap erat. Itulah mengapa akhirnya filsafat perpajakan hanya bagian dari filsafat politik yang mengandalkan misi negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan filsafat perpajakan telah menjadi filsafat keculasan karena kenyataan nya, rakyat hanya dijadikan “sapi perah” untuk membayari rezim yang tak bisa memundaki amanat (Waluyo, 2011), Sedangkan menurut (Ismaya, 2010) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berkenaan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara, kemakmuran bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung

c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan.

e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2001/KUP Pasal 1 Ayat 1) Defenisi Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Andriani yang dikutip oleh (Pamasi, Saerang, & Afandi, 2018) yaitu : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

“Soemitro dalam (Resmi, 2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

“Pajak secara umum dapat diartikan sebagai uiran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah”(Januri & Hanum, 2018)

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak seperti yang ditulis oleh (Hanafi & Halim, 2017) didalam bukunya, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2014), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Sistem pemungutan Pajak

(Resmi, 2014) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
- b. *Self Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak

yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4). Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5). Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Dasar Pemungutan Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana yang ditulis oleh Siahaan dalam penelitian (Siregar, 2018) dalam, diantaranya

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- e. Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

c. Objek Pajak Parkir dan Pengecualian Objek Pajak Parkir

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 3 mengenai Objek Pajak Parkir dan Pengecualian Objek

Pajak Parkir, Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah:

- a. Gedung parkir;
- b. Pelataran parkir
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk Objek Pajak Parkir yaitu :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir.
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan, dan
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur oleh bupati/walikota.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak pada pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

e. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Medan (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 5 ayat (3) tentang Pajak Parkir yang menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dalam hal parkir diselenggarakan sendiri, dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan jenis tarif, area parkir, waktu, dan jumlah kendaraan. Pembayaran pajak parkir adalah jenis tarif sewa parkir yang meliputi tarif tetap, progresif, Very Important Person (VIP), valet dan parkir area khusus (insidental). Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang telah ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir

ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Besarnya tarif parkir yang menjadi dasar pengenaan Pajak Parkir di Kota Medan yaitu:

a. Roda empat ke atas:

1. Untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp 3.000 s/d Rp 5.000.

2. Untuk tarif progresif:

a) Tarif dasar sebesar Rp 3.000 s/d Rp 5.000 untuk satu jam pertama dan penambahan sebesar Rp 2.000 s/d Rp 4.000 untuk setiap penambahan satu jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam; dan

b) Ambang batas tarif parkir maksimal pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at sebesar Rp 20.000 dan pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional sebesar Rp 25.000.

3. Untuk parkir VIP, tarif dasar sebesar Rp 35.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir.

4. Untuk parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp 40.000 tanpa dikenakan penambahan tarif.

b. Roda dua dan roda tiga, untuk parkir tetap, tarif dasar sebesar Rp 2.000 s/d Rp 3.000.

f. Tarif Pajak Parkir

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 6 mengenai Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% dari pembayaran.
- b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran.
- c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir Very Impotent Person(VIP) dan vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% dari pembayaran.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Meisye Najelina Siregar (2018)	Sistem Pemungutan Pajak Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Aslidaerah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan kurang efektif dari sektor pajak parkir karena jumlah yang didapat sangat jarang mencapai target. Hal ini disebabkan adanya hambatan dalam Pemungutan dan pengelolaan pajak parkir dalam penyetoran oleh wajib pajak. Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sehingga berpengaruh terhadap target yang ditetapkan serta lemahnya sikap aparaturnya pajak (Siregar, 2018)
Mira Sakke Pamasi, David.P.E.Saeran, Dhullo Afandi (2018)	Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota	<i>The results of this research is the System of Parking Tax Admission in Manado City has been adequate and in accordance with the applicable</i>

	Manado	<p><i>regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation number 59</i></p> <p><i>at 2007 includes the related functions and documents used as well as the division of tasks and responsibilities. In accordance with the concept of internal control where the collector is divided into several parties that are related and the quality of employees have competence in the field. Therefore, there should be socialization and technical guidance for employees, especially in the field of accounting for better implementation. (Pamasi et al., 2018)</i></p>
Havic Said, Siti Khairani, Icha Fajriana (2018)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Pajak Parkir DiDinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Secara keseluruhan penerimaan pajak parkir Kota Palembang melebihi target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan retribusi parkir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, 2)Kontribusi pajak parkir Kota Palembang memiliki rata-rata nilai sangat efektif, Kontribusi Retribusi Parkir Kota Palembang memiliki rata-rata nilai kurang efektif (Said, Khairani, & Fajriana, 2018)</p>
Nariana, Siti Khairani Ratna Juwita (2009)	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas. Penelitian ini meneliti tentang hubungan sebab-akibat antarvariabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif antara kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Palembang (Nariana, Khairani, &</p>

		Juwita, 2009)
Abdul Wahab Matondang SE,M.Si, Mawaddah Mutia Rohmah (2018)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerahn Kota Binjai	Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai belum cukup efektif. Karena masih terdapatnya kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang disebabkan oleh wajib pajak. Hal ini terlihat bahwa masih banyaknya papan-papan reklame Pilkada di Kota Binjai yang tidak membayar dan melaporkan pemasangan reklamenya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. (Matondang & Rohmah, 2018)
Jufrizen (2013)	Analisis potensi penerimaan retribusi parkir Pada pusat-pusat perbelanjaan Kota Medan	hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang (Jufrizen, 2013)
Debi Aprillitawati (2014)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto	Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pajak parkir tergolong efektif. Realisasi pajak parkir tahun 2009 sebesar 104,12%, tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 91,09%. Tahun 2011 kembali mengalami penurunan sebesar 78,49%, tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 114,77%. Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 93,05%. Tahun 2010-2011 disebabkan karena pengelola parkir ada yang tutup dan tidak beroperasi sedangkan tahun 2013 dikarenakan jumlah penitipan kendaraan bermotor yang tidak maksimal. (Aprillitawati, 2014)

<p>Ikhsan Abdullah, Yudhia, dan Ayu Puspita (2017)</p>	<p>Analisis kontribusi pajak hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami penurunan. maka dari itu dapat dikatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih sangat rendah (Abdullah & Puspita, 2017)</p>
<p>Murlan Suyanto (2010)</p>	<p>Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Berdasarkan uji t menunjukkan $t_{hitung} = 3,978 \geq$ dari $t_{tabel} (0,05)$ dengan uji dua pihak = 2,447 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti ada pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan asli Daerah sehingga hipotesis “ada pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Suyanto, 2010)</p>
<p>Rahmawati Widya Putri (2016)</p>	<p>Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Medan</p>	<p><i>This is pursuant to realization of parking retribution which is focused only on the targets achievement without considering the history growth of it in previous years. (3) Effectivity level of parking retribution towards district own source revenue of Medan Regency classified effective. (4) The realization trend forecasting parking fees of Medan Regency in 2015-2019 continues to</i></p>


		<i>increase</i> (Putri, 2016)
--	--	-------------------------------

C. Kerangka Berfikir

Suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak. hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dimana setiap Wajib Pajak Parkir, wajib melaporkan pajaknya setelah menerima dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada walikota yang selanjutnya diawasi penyetorannya oleh aparat pemungut pajak/fiskus. (Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011) Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu nya berasal dari pajak parkir.

Setelah itu, maka kita dapat mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak parkir Kota Medan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pada gambar di bawah ini



Gambar II.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk kemudian di analisa dan dibuat kesimpulan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kuncoro yaitu tujuan dari penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap dan akurat dari suatu situasi (Kuncoro, 2007)

B Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel yang digunakan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain yang berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam peneliti ini. Adapun variable yang akan didefenisikan dalam penelitian ini adalah pajak parkir dan Pendapatan asli daerah Adapun indikator pendapatan asli daerah menurut (Purnomo, 2009) ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Jalan Jendral Abdul Haris Nasution no 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019 hingga selesai.

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

O	Keterangan	Jun				Jul				Agt				Sep				Okt			
	Pengajuan judul	■																			
	Pra riset					■															
	Penyusunan proposal						■	■													
	Seminar proposal									■	■	■									
	Riset												■								
	Penulisan skripsi													■	■	■					
	Bimbingan skripsi																	■	■		
	Sidang meja hijau																				■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperoleh uraian teoritis yang diperoleh dari sumber dokumentasi perusahaan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan daftar penerimaan parkir.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain penerimaan retribusi parkir dan data pajak parkir.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini adalah beberapa metode yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Dokumentasi yaitu ini mengumpulkan data-data berupa softcopy dan hardcopy mengenai realisasi penerimaan pajak parkir kota Medan dari tahun 2014-2018 di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Parkir di Kota Medan.
2. Studi Kepustakaan Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap bukubuku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Efektivitas Pajak Parkir.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode mengumpulkan, menyusun, meginterpretasikan dan menganalisa data

sehingga memberikan keterangan lengkap pemecah masalah yang dihadapi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah:

Melakukan survey ke perusahaan untuk memperoleh fakta data yang diperlukan berupa dokumentasi Data yang akan dipergunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak parkir, rasio efektivitas pajak parkir, rasio kontribusi Pajak parkir terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur keefektivitasan penerimaan pajak parkir di kota Medan Besar pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus berikut

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.} \end{aligned}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kota Medan berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Medan merupakan salah satu kota dengan objek yang ditawarkan terdiri dari hiburan, kuliner dan belanja. sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan yang ada diantaranya yaitu pajak dan retribusi parkir.

Salah satu potensi penerimaan terbesar adalah retribusi parkir. Jumlah kendaraan di Kota Medan sekitar 2,7 juta kendaraan. Misalnya tiap hari 10 persen saja kendaraan yang parkir dan membayar retribusi. Dengan biaya retribusi parkir sekitar Rp1.000 per kendaraan, seharusnya penerimaan daerah setahun Rp98,5 miliar. Itu baru hitungan yang sangat minimum. potensinya harusnya lebih besar lagi. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pemungutan pajak parkir pada saat ini sangatlah berperan penting khususnya di Kota Medan dikarenakan setiap tahun jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah dengan bertambahnya kendaraan bermotor tentunya akan memperbanyak lahan parkir, sehingga pajak parkir bisa digunakan untuk memaksimalkan PAD Kota Medan

Pajak Parkir dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai Pajak Daerah, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka dari itu, Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah

tangga Daerah. Berdasarkan golongannya, Pajak Parkir termasuk kedalam pajak tidak langsung, dimana Pajak Parkir dipungut secara isidentil yaitu konsumen yang menikmati layanan atas jasa parkir yang telah disediakan oleh pengelola parkir yang dibayarkan melalui struk atau bill pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Ibu Fera yang mempunyai jabatan di bidang Pendataan pada Pajak Parkir, bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Medan hanya menggunakan satu sistem. Hasil wawancaranya sebagai berikut: Sistem pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan dilakukan melalui satu sistem yaitu *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. Akan tetapi, walaupun telah diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, dilakukan pengawasan bilamana ada kesalahan dalam menghitung dan membayar besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. (Wawancara, 2 September 2019) ,Dilihat dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui *Self Assessment System* yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir. Prosedur pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, dan penagihan. Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan kewajibannya dengan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang kemudian dikelola oleh bidang seksi pendataan.

Data hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, bidang pendataan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila setelah pemeriksaan masih dalam masa terutangnya pajak, Petugas Pajak ataupun fiskus dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda. Pembayaran ataupun penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh Wajib Pajak Parkir langsung di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, diloket bagian depan dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), surat tersebut menunjukkan NPWPD dan ketetapan Pajak Parkir yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Kalau lewat Bank atau ATM nanti Wajib Pajak membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lalu menyetorkan pajak ke rekening bendahara yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang digunakan untuk menampung dana pembayaran pajak parkir, setelah itu pajak akan disetorkan oleh Bendahara BPPRD kepada bidang Akuntansi (Bidang pembukuan dan pelaporan).

Bukti pembayaran Pajak Parkir yaitu setelah membayar setoran pajaknya maka Wajib Pajak akan diberi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) oleh petugas sebagai bukti pembayaran dan pelunasan Pajak Parkir. Sedangkan Bukti Pembayaran apabila melalui elektronik, Wajib Pajak mendapatkan resi atau struk ATM sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak Parkir yang sah sebagai SSPD dilakukan melalui fasilitas ATM sebagai SSPD apabila telah dicantumkan bentuk pengesahan dari petugas penerima pajak.

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Medan

Dalam penerimaan Pajak Parkir oleh Pemerintahan Daerah menetapkan target yang hendak dicapai. Agar lebih jelasnya, penulis akan menggambarkan penerimaan Pajak Parkir dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Target dan Realiasi Pajak Parkir dan PAD Kota Medan 2014-2018

Tahun	Pajak Parkir			PAD		
	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	%
2014	10.000.000.000	8.296.753.514	82,97%	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729	82,49
2015	11.000.000.000	12.411.895.289	112,84%	1.794.704.774.012	1.413.442.053.247	78,76
2016	14.000.000.000	16.518.964.957	120,47%	1.884.851.580.562	1.536.389.697.085	81,51
2017	17.000.000.000	19.387.844.772	114,05%	2.031.995.548.717	1.547.094.766.144	76,14
2018	22.000.000.000	22.209.803.703	100,95%	2.112.663.059.116	1.454.148.147.927	68,13

Pada tahun 2014 target penerimaan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 10.000.000.000,00. Namun realisasi penerimaan sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8.296.753.514,95 dengan presentase 82,97%. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak parkir lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 11.000.000.000,00 dengan realisasi penerimaan berhasil melampaui target sebesar Rp 12.391.577.989,54 dengan presentase 3,74%. Dengan melampauinya penerimaan ditahun 2015, Capaian target penerimaan pajak parkir terlampaui ditahun 2016 sebesar Rp 14.000.000.000,00 dengan

realisasi penerimaan memperoleh Rp 16.518.964.957,00. Namun, realisasi penerimaan pajak parkir di tahun 2017 walaupun mencapai target yaitu hanya memperoleh Rp 19.387.844.772 memiliki persentase lebih rendah dari tahun 2016 yaitu 114,05%. Melihat dari minimnya penerimaan pajak parkir pada tahun 2017, di tahun 2018 BPPRD Kota Medan menaikkan target pajak parkir sebesar Rp 22.000.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada bidang Pendataan khususnya Pajak Parkir, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui penerimaan Pajak Parkir mengalami keadaan dimana tidak tercapainya target dan bahkan melampaui target. Dengan adanya kenaikan target penerimaan pajak yang tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Daerah di Kota Medan.

2. Hambatan Yang Ditemui dalam Proses Pemungutan Pajak Parkir

Menurut Ibu Fera selaku pegawai yang menjabat di bidang Pendataan pada Pajak Parkir Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut,

a. Sumber Daya Manusia Faktor penghambat yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Hal ini dikarenakan dikarenakan tidak semua subjek pajak memahami bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan terhadap pajak kurang baik.

Kepatuhan pajak seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Ketika subjek pajak (pengelola usaha) secara sadar memanfaatkan lahan parkir yang diketahui milik pemerintah, diharapkan subjek pajak tersebut secara sukarela dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri sampai melakukan pembayaran pajak terutang.

b. Keterbatasan Personal Proses pendataan dan penagihan pajak parkir, selain didasarkan pada peran aktif Wajib Pajak, diperlukan pula pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah kota medan. Pemerintah Kota Medan harus menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak objek pajak baru yang belum teridentifikasi. Luas wilayah yang cukup besar merupakan salah satu kendala yang mempersulit pegawai Dinas Pendapatan untuk menyusuri setiap objek pajak baru yang ada di Kota Medan. Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan untuk turun langsung kelapangan membuat semakin susah melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk membayar tagihan pajak parkir, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutangnya dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila diketahui terlambat membayar pajak.

c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemugutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain self assement system. Namun

kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah. Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak parkir bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

Ketiga faktor-faktor penghambat diatas adalah temuan data pada penelitian di lokasi penelitian. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dapat mempengaruhi penerimaan Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan agar penerimaan lebih efektif terus dilakukan seperti yang telah dideskripsikan diatas.

3. Upaya Yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Medan Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Parkir Pengelolaan pajak parkir jika dilakukan dengan semaksimal mungkin dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah khususnya di Kota Medan. Namun, presentasi realisasi ataupun penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil. Hal tersebut karena belum dimaksimalkan pemungutan pajaknya sehingga belum memberikan hasil yang signifikan.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pihak Pegawai pada Bagian Pendataan Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, antara lain yaitu

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atas pemungutan pembayaran pajak parkir dipelataran parkir di luar tarif yang ditentukan. Hal ini dapat kita

lihat bahwasanya masih ada kecurangan dalam proses pemungutan yang dilakukan oleh Petugas Parkir ataupun Juru Parkir yang berada di pelataran parkir yang tidak menggunakan tarif yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Kota Medan.

- b. Membuat peraturan daerah yang di dalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir.
- c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak Parkir yang memiliki usaha parkir harus sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak parkir.
- d. Memperbaiki basis data objek, proses perhitungan dan penetapan pajak. Misalnya meneliti kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak Parkir, jika ditemui kesalahan pada saat pengisian SPOP segera melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak Parkir agar segera diperbaiki.
- e. Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir.
- f. Melakukan pengawasan secara rutin dan audit kepada pengelola parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan dilapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu, tujuannya agar mengetahui berapa banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan ataupun membayar pajaknya. Berdasarkan kesimpulan penulis melalui upaya upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya pajak parkir dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang semakin membaik.

Pajak Parkir merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak parkir tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Parkir tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Parkir ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Pajak Parkir tersebut Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan permasalahan, masalah yang di dapat oleh penulis yaitu masih kurang jelas bagaimana sebenarnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta sistem penerimaan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu Ibu Fera yang mempunyai jabatan di bidang Pendataan pada Pajak Parkir, bahwa sistem pemungutan pajak parkir di Kota Medan hanya menggunakan satu sistem. Hasil wawancaranya sebagai berikut: Sistem pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan dilakukan melalui satu sistem yaitu *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Melihat dari minimnya penerimaan pajak parkir pada tahun 2017, di tahun 2018 BPPRD Kota Medan menaikkan target pajak parkir sebesar Rp 22.000.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada bidang Pendataan khususnya Pajak Parkir, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melalui penerimaan Pajak Parkir mengalami keadaan dimana tidak tercapainya target dan bahkan melampauin target. Dengan adanya kenaikan target penerimaan pajak yang tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Daerah di Kota Medan.

Hambatan yang ditemui oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fera selaku pegawai yang menjabat di bidang Pendataan pada Pajak Parkir, adalah: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak, terutama Pajak Parkir, Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, Masih terbatasnya penyedia lahan parkir, Pengawasan dalam pemungutan pajak parkir yang masih terbilang kurang. Masih banyak ditemui kecurangan dalam melaporkan pendapatan pajak parkir yang sebenarnya. hal ini menurut penelitian (Jufrizen, 2013) menyatakan Dari hasil penelitian, penerimaan daerah dari sub sektor retribusi parkir sudah dapat dikatakan belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi, untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir. Satu hal yang perlu dicermati dalam upaya untuk lebih

meningkatkan penerimaan retribusi parkir adalah mengenai penetapan target, permasalahan yang timbul adalah apakah penetapan target sesuai dengan kapasitas yang sebenarnya?. Setelah penetapan target sudah sesuai dengan kapasitas, masalah selanjutnya adalah apakah sistem pemungutan retribusi parkir yang ada sekarang sudah efektif? karena realisasi retribusi parkir sangat tergantung dari sistem yang tepat artinya apabila sistem yang digunakan efektif dan tepat sehingga kebocoran-kebocoran dapat diminimalisasi maka penerimaan dapat terealisasi dengan dengan maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perolehan hasil pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 telah mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan presentase realisasi penerimaan yang naik turun..
3. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain Sumber Daya Manusia yang rendah, keterbatasan personal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dan kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mencoba mengemukakan berupa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan penelitian dalam rangka melakukan kegiatan pendataan khususnya di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak parkir di Kota Medan..
2. Pihak Dinas Pendapatan sebaiknya lebih menggali potensi-potensi pajak parkir yang ada di Kota Medan,.

3. Kepala Bidang Dinas Pendapatan sebaiknya juga berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para Wajib Pajak, misalnya dengan melakukan controlling.

4. Penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran pajak sekarang sedang ramai-ramainya pihak BPPRD perlu menginspeksi pihak pengelola parkir yang menggunakan uang elektronik agar target pajak bisa tercapai lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Puspita, Y. A. (2017). Analisis kontribusi pajak hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1–11.
- Aprillitawati, D. (2014). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(1), 1–23.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Ismaya, S. (2010). *Kamus Besar Ekonomi*. Jakarta: CV.Pustaka Grafika.
- Januri, & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL)*, 1–14. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jufrizen. (2013). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat - Pusat Perbelanjaan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 31–39.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. <https://doi.org/U>
- Matondang, A. W., & Rohmah, M. M. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerahn Kota Binjai. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–8.
- Nariana, Khairani, S., & Juwita, R. (2009). *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. 1–7.
- Pamasi, M. S., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2018). Analisi Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 635–645.
- Purnomo, B. S. (2009). *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 8(1), 23–32.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Said, H., Khairani, S., & Fajriana, I. (2018). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. 1–9.

- Siregar, M. N. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak Parkir dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Suyanto, M. (2010). *Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Pembangunan Nasional.
- Syahrial, & Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan*, 3(5), 20–28.
- Wahyudi., H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.